

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang

MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- Mengingat** :
- 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
 - 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan

sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan** :
1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - (i) Istitha'ah Kesehatan Haji;
 - (ii) Safari Wukuf;
 - (iii) Badal Melempar Jumrah;
 - (iv) Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat;
 - (v) Plasma Darah untuk Bahan Obat,
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal: 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

Sekretaris,

Ttd

ttd

Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh,

MA Drs.H.Masduki Baidlowi, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
TENTANG
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIQH KONTEMPORER)

KOMISI B-1

- I. Istitha'ah Kesehatan Haji**
- II. Safari Wukuf**
- III. Badal Melempar Jumrah**
- IV. Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat**
- V. Plasma Darah untuk Bahan Obat**



PLASMA DARAH UNTUK BAHAN OBAT

A. DESKRIPSI MASALAH

Darah adalah suatu tipe jaringan ikat yang memiliki sel tersuspensi dalam suatu cairan intra seluler, yang berfungsi sebagai transportasi, proteksi, dan regulasi. Darah terdiri dari dua komponen utama yaitu cairan (plasma) dan sel-sel darah. Dalam perkembangan cara pengobatan modern, terdapat berbagai bahan obat yang berasal dari plasma darah dan turunannya, seperti serum, imunoglobulin, hormon, asam amino, protein dan albumin. Plasma darah (46 – 63% dari darah) dipisahkan dari darah melalui suatu proses sentrifugasi (pemutaran kecepatan tinggi) sampel darah segar, dimana sel-sel darah menetap di bagian bawah karena lebih berat, sedangkan plasma darah di lapisan atas.

Serum merupakan bagian plasma tanpa faktor pembekuan darah, mengandung sistem kekebalan terhadap suatu kuman yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka orang tersebut akan mempunyai kekebalan terhadap kuman yang sama (imunitas pasif). Imunoglobulin atau antibodi dihasilkan oleh sistem imun yang terkandung dalam plasma darah sebagai respon adaptif yang spesifik dari suatu antigen. Pemberian imunoglobulin juga memberikan sifat kekebalan pasif.

Serum dan imunoglobulin dibuat dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh suatu hewan (sapi, kuda, kambing, dll), sehingga sistem kekebalan tubuhnya memberikan respon terhadap vaksin tersebut. Setelah diuji dan hasilnya menunjukkan bahwa hewan tersebut telah kebal terhadap vaksin yang dimasukkan, maka dilakukan pengambilan darah melalui vena leher (vena jugularis).

Hormon, asam amino, dan albumin merupakan komponen protein dalam plasma darah yang juga mempunyai khasiat obat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Apa hukum penggunaan plasma darah untuk bahan obat?

C. KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai bahan obat dan produk lainnya.
2. Plasma merupakan unsur darah, dan bagian tersendiri dari darah yang sifat-sifatnya; warna, bau dan rasa berbeda dengan darah, hukumnya suci dengan ketentuan:
 - a. hanya untuk pengobatan dengan penggunaan seperlunya;
 - b. tidak berasal dari darah manusia;
 - c. berasal dari darah hewan halal (tidak dari darah hewan haram).
3. Keputusan pada nomor 2 di atas merupakan salah satu pendapat di antara dua pendapat, sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa hukumnya najis sama dengan darah.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-An'am, [6] : 145)

2. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW,:

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ تَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ : تَحْنُثُهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (رواه متفق عليه)

Diriwayatkan dari Asma r.a, beliau bercerita, ada seorang wanita datang menemui Nabi Saw seraya berkata: Salah seorang diantara kami bajunya terkena darah haid,

apa yang harus ia lakukan? Nabi Saw menjawab: koreklah terlebih dahulu darah itu, kemudian digosok dengan air, lalu dicuci dan, setelah itu bisa digunakan untuk sholat. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaknya ia mencelupkan ke dalam minuman tersebut, kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya. (HR. Al-Bukhari)

3. Kaidah Ushuliyyah

الضرورة تقدر بقدرها

Darurat itu ada ukurannya

الجزء لا يأخذ حكم الكل

Juz (parsial) tidak bidak menghukumi yang kul (menyeluruh/simultan)

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

Hukum itu berdasarkan ada dan tidaknya illat (kausa hukum)

4. Pendapat Para Ulama

وبما أن البلازما ليس لها لون الدم ولا طعمه، ولا تجتمع فيها صفاته وخصائصه، ولا تسمى دما، وإن كانت من عناصره ومكوناته، حتى إنها عندما تستعمل في تلك المنتجات الغذائية لا يمكن أن يعرف من الخواص الطبيعية لتلك المنتجات ما إذا كانت صنعت باستخدام البيض أو بلازما الدم، فتعتبر تلك البلازما مادة طيبة مباحة الأكل. (نزليه حماد: المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء)

Plasma tidak memiliki warna atau rasa darah, berbagai sifat dan kekhususan darah tidak menyatu dalam plasma, sehingga plasma tidak bisa dinamakan darah, meskipun plasma merupakan komponen-komponen darah. Sehingga, ketika plasma digunakan untuk membuat produk-produk makanan maka tidak akan diketahui spesifikasinya. Plasma dianggap sebagai sesuatu yang baik dan boleh dikonsumsi (Nazih Hammad, al-Mawad al-Muharramah wa al-Najashah fi al-Ghidza wa al-Dawa)

فهذه البلازما ليست دماً لا لوناً ولا حقيقةً ولذلك لا تعتبر حراماً ، وهذا ما صدرت به فتوى من الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالدار البيضاء ، يونيو 1997 نصت على أن : (بلازما الدم - التي تعتبر بديلاً رخيصاً لزلال البيض - وقد تستخدم في الفطائر والحساء والعصائد (بودينغ) والخبز ومشتقات الألبان وأدوية الأطفال وأغذيتهم ، والتي قد تضاف إلى الدقيق ، فقد رأت الندوة انها مادة مبيئة للدم في الاسم والخصائص والصفات، فليس لها حكم الدم ، وان رأى بعض الحاضرين خلاف ذلك). (علي محي الدين الغرة دغي، القضايا الطبية المعاصرة)

Secara warna dan hakikatnya plasma tidak sama dengan darah, sehingga hukumnya tidak haram. Plasma darah bisa digunakan sebagai pengganti telur. Plasma juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kue pai, sup, puding, roti, produk susu, serta obat-obat untuk anak dan gizi untuk anak, dan yang dicampur dengan tepung. Sehingga hukumnya plasma tidak sama dengan hukumnya darah. Walaupun sebagian ada yang berpendapat sebaliknya. (Ali Muhyiddin al-Ghurrah, al-Qadlaha al-Thibbiyah al-Mu'ashirah)

Pimpinan Sidang

Komisi B 1

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg.

KH. Arwani Faisal, MA

Tim Perumus:

1. Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg. (Ketua merangkap Anggota)
2. KH. Arwani Faisal, MA (Sekretaris merangkap Anggota)
3. Drs. H. Aminuddin Ya'qub, MA. (Anggota)
4. KH. Sulhan (Anggota)
5. Dr. dr. H. Endi Astiwara (Anggota)
6. HM. Silahuddin, MA (Anggota)

